

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI ( PPID ) PEMBANTU  
TAHUN 2021**



**KELURAHAN ORO-ORO OMBO KECAMATAN  
KARTOHARJO KOTA MADIUN**

Kelurahan Oro-Oro Ombo Kota Madiun , Jl. S. Parman No 22 Telp 0351 467376  
Website : <https://kelurahan-orooroombo.madiunkota.go.id>

**LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2021  
KELURAHAN ORO-ORO OMBO KECAMATAN  
KARTOHARJO KOTA MADIUN**

**I. PENDAHULUAN**

**1. LATAR BELAKANG**

Dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi perlu dibentuk undang- undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai peraturan Perundang - undangan . Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan Negara untuk di awasi public, Penyelenggaraan Negara tersebut makin dapat dipertanggung jawabkan . Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga Relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang – undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai Landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan /proposional . dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi system dokumentasi dan pelayanan Informasi

Lahirnya undang-undang keterbukaan informasi publik di Indonesia berawal dari inisiatif DPR RI berupa rancangan undang-undang kebebasan memperoleh informasi publik. Pada tahun 2005, RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) diajukan kepada pemerintah untuk dimintakan tanggapan dan penyusunan daftar inventarisasi masalah. Dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diharapkan dapat merubah budaya keterbukaan (*culture of secrecy*) menjadi budaya yang terbuka. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah pun membuat kebijakan untuk dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di semua instansinya, tak terkecuali di Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun akhirnya dibentuk dengan diterbitkannya Surat Keputusan Lurah Oro-Oro Ombo Kota Madiun No : 042 / 04 / 401.401.1/2017 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PPID Pembantu Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pembantu Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dapat Lebih terawasi oleh Atasan PPID Pembantu sehingga mampu melayani masyarakat dengan lebih baik. Dengan keterbukaan juga dapat menghilangkan berbagai penyelewengan yang terjadi karena berada di wilayah tertutup. Hak masyarakat untuk tahu juga ditempatkan di tempat yang terhormat sebagai bagian dari control public.

## **2. DASAR PENYELENGGARAAN**

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang - undangan;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
8. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042.401.023/85/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
9. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Lurah Oro-Oro Ombo Nomor : 042/ 04 / 401.401.1/2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

### **3. TUJUAN**

Bahwa tujuan penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan publik serta mengambil keputusan dalam rangka :

1. Meraih kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penanggungjawab penyelenggara, dan pelaksana pelayanan public;
2. Menilai suatu pelayanan public dengan berdasarkan persepsi masyarakat pengguna pelayanan;
3. Meningkatkanefektifitas komunikasi dan interaksi antara penanggungjawab, penyelenggara, pelaksana public dengan pengguna pelayanan;
4. Memberikan Informasi sebaik mungkin kepada masyarakat pada umumnya dan Masyarakat Kelurahan Oro-Oro Ombo Kota Madiun pada khususnya;

## **II. KEGIATAN PELAKSANAAN PPID PEMBANTU**


### **1. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK ( PPID) PEMBANTU KELURAHAN ORO-ORO OMBO**

Kelurahan Oro-Oro Ombo merupakan daerah administrasi di wilayah Indonesia yang berada dibawah wilayah tingkat Kecamatan Kartoharjo di pimpin oleh seorang Lurah yang berstatus PNS yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan menyelenggarakan urusan pemerintah diwilayahnya. Dalam menjalankan fungsinya sebagai Koordinator jalannya pemerintahan dalam membina masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan gotong-royong serta membina ketentraman dan Ketertiban umum sangatlah diperlukan penyampaian informasi kepada warga masyarakat baik secara bertatap muka langsung ataupun informasi yang saat ini disampaikan melalui media Internet. Sehubungan dengan pentingnya Pelayanan informasi kepada masyarakat dan tidak adanya ruang tersendiri dan petugas khusus di Kelurahan Oro-Oro Ombo maka jabatan Pembantu merangkap jabatan yang telah ada di Kelurahan Oro-Oro Ombo. Kondisi ini juga mendasari tidak adanya tidak adanya anggaran Khusus bagi PPID Pembantu di Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Berikut Struktur organisasi PPID Pembantu Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan kartoharjo sesuai SK Lurah Oro-Oro Ombo Kota Madiun.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
KELURAHAN ORO-ORO OMBO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	: Lurah Oro-Oro Ombo
2	PPID Pembantu	: Sekretaris Kelurahan Oro-Oro Ombo
3	Sekretaris	: Kasi Pemerintahan Kelurahan Oro-Oro Ombo
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	: Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	: 2 Staf Kelurahan Oro-Oro Ombo Kota Madiun
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	: 1. Kasi Pemerintahan 2. Kasi Pemberdayaan Masy. dan Kesos 3. Kasi Pembangunan Dan Trantib

**BAGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KELURAHAN  
ORO-ORO OMBO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA  
MADIUN**



Dalam SK tersebut tercantum bahwa Lurah Oro-Oro ombo bertindak sebagai Atasan PPID Pembantu dimana beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pembantu Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

Sementara Kepala PPID Pembantu sebagai perpanjangan tangan beliau dijabat oleh Sekretaris Kelurahan Oro-Oro Ombo dan Sekretaris PPID pembantu di jabat oleh Kasi Pemerintahan.

PPID Pembantu Kelurahan Oro-Oro Ombo ada 3 (tiga) Bidang yakni Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi, dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pembantu Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun telah memiliki beberapa Standar Prosedur Operasional (SPO) :

1. SPO Permohonan Informasi Publik
2. SPO Klasifikasi dan Pengecualian Informasi.
3. SPO Penyelesaian Sengketa Informasi

## **2. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI YANG DIMILIKI DAN KONDISINYA**

Pelaksanaan tugas PPID Pembantu Kelurahan Oro Oro Ombo, dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, namun demikian ada maupun kurangnya, bahkan tidak adanya sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan harus tetap berlangsung, mengingat akses informasi adalah hak setiap orang yang dijamin oleh UU. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Pembantu Kelurahan Oro-Oro Ombo sejak terbentuk Bulan Maret 2017, masih minim sejalan dengan kondisi Kelurahan Oro-Oro Ombo Kota Madiun yang belum representative. Ruang Pelayanan PPID Pembantu Kelurahan Oro-Oro Ombo sampai saat ini masih menjadi satu dengan Ruang Pelayanan Kelurahan Oro-Oro Ombo dan sangat terbatas serta kecepatan mengakses internetpun dirasa masih kurang.



Adapun Rincian kondisi/sarana dan prasarana yang sudah dimiliki/dilakukan oleh PPID Pembantu Kelurahan Oro-Oro Ombo Kota Madiun adalah :

1. Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/21/2017 Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Petunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
2. Surat Keputusan Lurah Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Nomor 042/ 04 /401.401.1/2017
3. Komputer online Internet
4. Sudah ada operator Komputer
5. Email
6. Meja pelayanan Informasi Publik
7. Kursi Tunggu Permohonan Informasi
8. Telepon
9. Mengumpulkan Dokumentasi beberapa Kegiatan Lurah ataupun beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan Oro-Oro Ombo Kota Madiun untuk diinformasikan di Website Kelurahan.

### **3. HASIL DOKUMENTASI YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN LEWAT WEBSITE KELURAHAN ORO-ORO OMBO**

1. BULAN JANUARI 2021
  - Pra Musrenbang Kelurahan Oro-Oro Ombo
  - Musrenbang Kelurahan Oro-Oro Ombo
2. BULAN FEBRUARI 2021
  - Lomba makam tingkat Kecamatan

3. BULAN MARET 2021

- Operasi yustisi dalam rangka PPKM berbasis Mikro di Wilayah Kelurahan Oro-Oro Ombo
- Kerja Bakti Linmas Kelurahan Oro-Oro Ombo

4. BULAN APRIL 2021

- Kegiatan Walikota Madiun sholat tarawih di masjid Ar-rachman Kelurahan Oro Oro Ombo

5. BULAN MEI 2021

- Kegiatan gotong royong Linmas Kelurahan Oro Oro Ombo

6. BULAN JUNI 2021

- Pengambilan video greeting hari jadi Kota Madiun ke-103
- Pertemuan rutin PKK Kelurahan Oro-Oro Ombo

7. BULAN AGUSTUS 2021

- Vaksin dari rumah ke rumah
- Penyaluran bantuan sembako dari Pemkot Madiun untuk warga Isoman
- Penjemputan warga yang terpapar Covid di pantau langsung oleh Walikota Madiun
- Kegiatan Vaksin Door to door sasaran ODGJ

8. BULAN SEPTEMBER 2021

- Penyaluran bantuan pangan non tunai daerah ( BPNTD ) kelurahan Oro-Oro Ombo
- Kegiatan vaksin D2 dari Badan Intelejen Negara untuk warga Kelurahan Oro-Oro Ombo
- Bantuan tunai dari pemerintah daerah Kota Madiun dan Bank Jatim untuk warga lansia ngebrok
- Kegiatan Donor darah dalam rangka kelurahan siaga aktif

### **III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

PPID Pembantu Kelurahan Oro-Oro Ombo memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

Senin s/d Kamis : jam 08.00 – 15.00 WIB

Jum'at : jam 08.00 – 11.00 WIB

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Kelurahan Oro-Oro Ombo maupun tidak langsung melalui email ke alamat [kelurahanoroorombo@gmail.com](mailto:kelurahanoroorombo@gmail.com).

Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh Kelurahan Oro-Oro Ombo tahun 2021 :

1. Jumlah permohonan informasi publik melalui media elektronik (email) sebanyak Nihil.
2. Jumlah pemohon Informasi publik diterima secara langsung sebanyak 5 Informasi
  - a. Informasi tempat Ibadah diminta Oleh Babinsa Oro-Oro Ombo dan Babinkamtibmas Kelurahan Oro-Oro Ombo.
  - b. Informasi Data Rumah Kos diminta Satpol PP
  - c. Informasi RT, RW diminta Petugas Sensus Ekonomi 2021
  - d. Informasi Data Rumah Makan dan Hotel diminta Dinas Pariwisata
  - e. Informasi Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) diminta oleh warga yang membutuhkan
3. Jumlah permohonan informasi yang dipenuhi sebanyak ± 15 Orang
4. Jumlah permohonan informasi yang ditolak Nihil

#### **IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Tidak ada pengajuan sengketa selama tahun 2021.

#### **V. KENDALA INTERNAL DALAM MELAKSANAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

1. Tidak ada SDM khusus yang menangani PPID Pembantu, sehingga semua pejabat dan petugas PPID Pembantu memiliki jabatan rangkap sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang banyak.
2. Kurang cepatnya koneksi Internet saat Perangkat Komputer yang terkoneksi Internet di Kelurahan digunakan secara bersama – sama.

#### **VI. KENDALA EXTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI**

1. Masih banyaknya Masyarakat Kelurahan Oro-Oro Ombo yang belum menggunakan Website Kelurahan untuk mendapatkan Informasi
2. Informasi Kelurahan Kurang diminati Masyarakat

#### **VII. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI**

1. Perlu pelatihan dan studi banding untuk meningkatkan kualitas SDM.
2. Perlu Penamabahan Bandwit Internet di Kelurahan untuk mempermudah akses dan upload Informasi.

Demikian laporan tahunan ini kami susun secara ringkas sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

Madiun, Januari 2022  
**PPID PEMBANTU  
KELURAHAN ORO ORO OMBO**

**IMAM NURMUHHADI, S.Sos**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19680502 199302 1 003